

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN – TIM PENGGUNA – SIMAN

2024

KPT 156 TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

ABSTRAK : - Bahwa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk Tim Pengguna SIMAN v2 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, maka perlu menetapkan Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Nomor 28 Tahun 2020; PMK Nomor 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 76/PMK.06/2019; PMK Nomor 181/PMK.06/2016; PMK Nomor 115/PMK.06/2020; PMK Nomor 118 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; KPT Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

- Dalam Keputusan ini mengatur tentang pembentukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang selanjutnya disebut dengan Tim Pengguna serta tugas dari Tim Pengguna. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna Waji memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Agustus 2024.

- Lampiran 1 Halaman